

**MUATAN HUKUM PASAL 43 UU NO. 1/1974 TENTANG
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010
(Studi terhadap Teori *Maṣlahah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAYATUN NUFUS

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 140101024**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**MUATAN HUKUM PASAL 43 UU NO. 1/1974 TENTANG
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
46/PUU-VIII/2010
(Studi Terhadap Teori *Mashlahah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

HAYATUN NUFUS


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101024

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. A. Abubakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,


Amrullah, S.Hi., LLM
NIP: 198212110215031003

ABSTRAK

Nama/Nim : Hayatun Nufus/140101024
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Muatan Hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: Studi terhadap Teori *Maṣlahah*)
Tanggal Munaqasyah : 2 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar M, Ag
Pembimbing II : Amrullah, S,Hi., LLM
Kata Kunci : *Muatan Hukum, Pasal 43, UU Perkawinan, Teori Maṣlahah.*

Status keperdataan anak luar nikah dewasa ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Hal ini seiring dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan signifikan pasca diputusnya Putusan No. 46/PUU-Viii/2010 oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum diputus, muatan Pasal 43 menyatakan anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, pasca putusan MK status keperdataan anak juga berlaku bagi ayah dan keluarga ayahnya, hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melindungi anak dan kemaslahatan hidupnya. Dalam hal ini, terdapat kekeliruan dalam menerapkan teori *maṣlahah* dalam muatan pasal tersebut. Untuk itu, rumusan masalahnya yaitu bagaimana ketentuan muatan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi?, dan Bagaimana tinjauan teori *maṣlahah* terhadap muatan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data-data penelitian dikumpulkan dan teknik analisisnya yaitu *yuridis-normatif*. Hasil penelitian ada dua: *Pertama*, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 UU No. 1/1974 memuat ketentuan kedudukan keperdataan anak luar nikah tidak hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Ketentuan Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan adanya hubungan keperdataan anak luar nikah kepada ayah biologisnya. Penetapan ini didasari atas perlindungan dan kemaslahatan anak. Teori *maṣlahah* yang dipakai cenderung menggunakan *maṣlahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang dipandang sesuai menurut akal tetapi bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis. Hendaknya, MK tidak memberikan perluasan makna untuk anak luar nikah pada Pasal 43. Sebab, hal ini akan memberi ruang perdebatan alot antar banyak kalangan dan membenturkan hukum agama dan hukum negara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Muatan Hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: Studi Terhadap Teori Maṣlahah”*.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Ali Abubakar M, Ag dan Bapak Amrullah, S,HI., LLM selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil, dan memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 28 Maret 2018
Penulis

Hayatun Nufus

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : <i>MAŞĻĀĤĀH</i> ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....	18
2.1. Tujuan Syari'at Islam	18
2.2. <i>Maşlahah</i> dalam <i>Maqāşid al-Khamsah</i>	24
2.3. Perlindungan terhadap Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam	28
BAB III : PASAL 43 UU 1/1974 PASCA PUTUSAN MK.....	38
3.1. Muatan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	38
3.2. Kedudukan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK	43
3.3. Tinjauan <i>Maşlahah</i> pada Pasal 43 Pasca Putusan MK.....	48
3.3.1. Sekilas Putusan MK.....	48
3.3.2. <i>Maşlahah</i> terhadap Perlindungan Anak.....	51
BAB IV : PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang merupakan bagian dari syari'at Allah terhadap hamba-Nya. Sebagai sebuah syari'at, tentunya dalam proses pelaksanaannya harus didasari dengan nilai-nilai syari'at pula, supaya dapat diakui oleh hukum terkait dengan keabsahannya, misalnya dengan memenuhi segala syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Pentingnya pemenuhan setiap ketentuan dalam proses perkawinan akan menentukan dan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Salah satu unsur penting dari perkawinan adalah dapat meneruskan keturunan yang sah.

Keturunan dalam hal ini anak dalam sebuah keluarga memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya. Di antara hak-hak anak adalah mendapatkan dan diakui statusnya sebagai anak dari orang tua (khususnya ayah) terkait dengan hubungan darah (hubungan nasab) dan keperdataan. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, aturan hukum menetapkan bahwa anak adakalanya tidak memiliki hak-hak seperti telah disebutkan. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh atau konsekuensi dari perkawinan sangat besar terhadap status anak dalam sebuah perkawinan. Amiur Nuruddin menyatakan bahwa penetapan asal usul anak

memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya.⁵

Terkait dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) telah menjelaskan bahwa anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran.⁶ Dalam hal ini, kedudukan atau status anak erat kaitannya dengan bukti perkawinan yang sebelumnya telah mendahului. Dalam arti bahwa, jika anak dilahirkan dan dihasilkan dari sebuah perkawinan yang sah, maka status anak dapat ditetapkan kepada ayahnya. Namun sebaliknya, jika anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka anak itu tidak dapat dikaitkan dengan ayah atau laki-laki sebagai suami ibunya.

Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Adapun bunyi Pasal 43 tersebut adalah:

“Ayat (1): “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ayat (2): “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan Pasal 43 tampak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dalam Islam anak luar nikah juga hanya dihubungkan kepada ibunya saja. Hak-hak keperdataan anak seperti nafkah, warisan dan lainnya hanya diperoleh dari ibu

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 276.

⁶Ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

dan keluarga ibunya. Hubungan anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak.⁷ Akan tetapi, hubungan anak dengan ayah harus dibuktikan dengan pernikahan yang sah. Untuk itu, anak zina tidak memiliki hubungan nasab kepada laki-laki yang menyebabkan ia lahir.⁸

Namun demikian, muatan hukum Pasal 43 telah berubah dan tidak linier dengan konsep hukum Islam pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini berawal dari permohonan uji materiil atas Pasal 43 tersebut yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. Aisyah Mochtar selaku pemohon sekaligus seorang ibu yang anaknya menjadi korban dari status luar nikah sebab nikah di bawah tangan. Dalam hal ini, Aisyah Mochtar memandang ketentuan Pasal 43 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang justru menjamin hak-hak setiap anak, tidak terkecuali anaknya, meskipun ia lahir di luar nikah sebab tidak dicatat, tetapi sah menurut hukum agama.

Ketentuan Pasal 43 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, telah mengalami perubahan materi hukum. Status keperdataan anak luar kawin secara keseluruhan seperti tergambar dalam beberapa peraturan di atas telah berubah. Adapun bunyi Pasal 43 pasca Putusan MK tersebut yaitu:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37.

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, (terj: Masykur AB, dkk), cet. 15, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 578

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁹

Putusan tersebut sebenarnya respon MK atas permohonan Machica Mukhtar terhadap pengujian Pasal 43 (*judicial review*) dinyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.¹⁰

Dengan ketentuan Pasal 43 pasca putusan tersebut, maka anak di luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, tentunya bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 43 setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi ini terlihat telah menyinggung dan menyalahi teori dalam Islam.

Untuk memberi kemaslahatan bagi anak luar nikah, tentu tidak harus menghubungkan keperdataan anak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Yang jelas, penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkait dengan status dari perlindungan terhadap anak, harus mengedepankan kemaslahatan.

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, hlm. 37.

¹⁰Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 192-193.

¹¹Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan...* hlm. 192-193.

Dari latar belakang masalah di atas, menarik kiranya untuk dikaji secara mendalam lagi terkait dengan muatan hukum Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan judul: “**Muatan Hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010: Studi terhadap Teori Maṣlahah**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana ketentuan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana tinjauan teori *maṣlahah* terhadap muatan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori *maṣlahah* terhadap muatan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

1.4. Penjelasan Istilah

Terhadap judul penelitian ini, yaitu: “Muatan Hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan MK: Studi terhadap Teori *Maslāḥah*,” maka ada empat istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu muatan hukum, Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, pasca putusan MK, dan teori *maslāḥah*. Masing-masing penjelasannya yaitu:

1. Muatan hukum

Istilah “muatan hukum” terdiri dari dua kata yaitu muatan dan hukum. Kata muatan berarti kandungan, isi, atau materi. Sedangkan kata hukum berarti kaidah, aturan (peraturan), norma-norma, atau undang-undang. Kata hukum juga berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹² Jadi, yang dimaksud dengan istilah muatan hukum di sini yaitu kandungan atau isi dari peraturan yang telah ditetapkan, khususnya kandungan atau isi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pasal 43 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan

Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan merupakan fokus yang ingin dicermati dan dikaji dalam penelitian ini. Pasal 43 tersebut berisi tentang hak keperdataan anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Kandungan atau muatan hukum pasal inilah yang akan dikaji, khususnya hak keperdataan anak luar nikah kepada bapaknya setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

¹²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 261 dan 180.

3. Pasca putusan MK

Kata pasca berarti sesudah atau setelah, sedangkan putusan berarti ketetapan, atau putusan akhir yang telah ditetapkan oleh satu badan peradilan,¹³ khususnya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jadi, yang dimaksud dengan pasca putusan MK dalam penelitian ini adalah setelah diputus oleh MK. Artinya, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tersebut telah mengalami perubahan kandungan setelah ditetapkannya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

MK atau Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai sebuah lembaga peradilan, MK memiliki beberapa kewenangan tertentu, salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

4. Teori *maṣlāḥah*.

Istilah teori *maṣlāḥah* terdiri dari dua kata, yaitu teori dan *maṣlāḥah*. Teori berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, atau logika, metodologi, argumentasi, asas dan hukum umum yang menjadi dasar penemuan hukum.¹⁴ Sementara itu, kata *maṣlāḥah*

¹³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 488 dan 452.

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 690.

berarti kebaikan, maslahat, adanya manfaat dan kebaikan dari suatu hal, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, faedah dan kegunaan.¹⁵

Berangkat dari makna kata tersebut, maka yang dimaksud dengan istilah teori *maṣlāḥah* penelitian ini adalah suatu kaidah atau asas hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang cara pengambilan hukum melalui teori *maṣlāḥah*.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian ilmiah yang memfokuskan objek kajiannya pada Muatan Hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK: Studi Terhadap Teori *Maṣlāḥah*. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan putusan MK, akan tetapi tidak secara spesifik membahas masalah terkait fokus masalah dalam penelitian ini.

Namun demikian, beberapa tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, seperti pertama, dalam skripsi Sazali Bin Abdul Wahab dengan judul "*Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina (Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*".¹⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan hukum Islam tentang anak di luar nikah yang meliputi pengertian anak luar nikah dalam Islam dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *nasab* anak luar nikah, kemudian dalam bab dua dijelaskan mengenai objek kajian yaitu tentang pengakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah yang sah menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 47.

¹⁶Sazali Bin Abdul Wahab, "*Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina; Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, (*Sripsi* yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Diketengahkan dalam analisisnya bahwa ketika seorang anak diakui oleh ayah kandungnya (ayah biologis), walaupun anak tersebut dibuat atau dihasilkan dari hasil zina maka ayah tersebut bisa mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan hubungan *nasab* dan segala konsekuensi timbul di antara mereka (antara anak dengan yang mengakui tadi).

Kedua, skripsi Muhammad Rizal, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Keluarga, tahun 2011, yang berjudul: *Iqrar Bin Nasab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai teori *iqrar bin nasab*. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai konsep *iqrar* dalam Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian *iqrar bin nasab*, komentar ulama terhadap perlindungan *nasab* anak luar nikah melalui konsep *iqrar bin nasab*, bentuk-bentuk *iqrar bin nasab* dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang konsep *iqrar bin nasab* kajian pemikiran Wahbah Zuhaili. Inti dari pembahasan ini adalah pendapat Wahbah Zuhaili terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar batas minimal kehamilan, serta dijelaskan pula tentang analisis penulis terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili.¹⁷

Ketiga, skripsi Farid Ahkram yang berjudul; "*Istilhaq Anak Di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*".¹⁸ Di dalamnya dijelaskan bahwa *naşab* anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini menjadi kesepakatan hukum para ulama dengan mengingat adanya hadiř yang

¹⁷Muhammad Rizal, "Iqrar Bin Naşab Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)". (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁸Farid Ahkram, "Istilhaq Anak Di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah", (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

mengaturnya. Pada Bab III, dijelaskan pula mengenai pendapat Ibnu Taimiyah berikut argumentasinya mengenai tata cara *istilḥaq* (pengakuan seorang lelaki terhadap seorang anak sebagai anaknya). Dalam hal anak luar nikah, seorang ayah yang mengakui seorang anak sedangkan anak tersebut dihasilkan dari perbuatan zina maka pengakuan tersebut dapat dilakukan, demikian pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dijelaskan dalam karya ini.

Keempat, skripsi Hendri, yang berjudul; “*Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya terhadap Kewarisan, (Analisa terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alasan Mahkamah Konstitusi memutus dan menetapkan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Selain itu dijelaskan pula mengenai perlindungan hukum bagi anak luar nikah terkait pemenuhan haknya dalam persoalan nafkah, perwalian serta warisan.¹⁹

Kelima, skripsi Raihannur dengan judul *Pencabutan Hak Perwalian Anak Dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 207/K/Ag/2010)*.²⁰ Walaupun judul skripsi ini sedikit tidak terkait dengan bahasan, tetapi pembahasan tentang hak perwalian dalam Islam juga bisa dilindungi dengan cara *Istilḥaq*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penetapan dan pencabutan hak perwalian dalam Islam yang terdiri dari beberapa sub bab di antaranya sebab-sebab terjadinya perwalian serta gambaran singkat tentang

¹⁹Hendri, “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya terhadap Kewarisan; Analisa terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

²⁰Raihannur, “Pencabutan Hak Perwalian Anak dalam Hukum Islam (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No 207/K/Ag/2010)”. (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

perwalian dalam hukum positif. Sedangkan dalam bab tiga dijelaskan tentang alasan mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, alasan Mahkamah Syar'iyah Provinsi serta alasan Mahkamah Agung dalam pencabutan hak perwalian seorang anak.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ardian Arista Wardana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: *“Tinjauan Yuridis tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah”*. Dalam penelitiannya dipertanyakan mengenai bagaimana pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah berdasarkan undang-undang perkawinan dan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin baru menjadi anak sah, jika adanya tindakan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak tersebut. Menurut Putusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu yang akan membuktikan memerlukan bukti yang akurat untuk mengetahui bahwa sang anak tersebut memang darah daging dari ayah yang telah meninggal, tes DNA adalah salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah yang

sudah meninggal, maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya.²¹

Ketujuh, skripsi Muksal Mina, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada tahun 2016, dengan judul: "*Tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina) terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Lahir Luar Nikah*". Dalam skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan konsep dan pertimbangan hukum dalam putusan MK terkait penetapan status hukum anak luar nikah, kemudian putusan tersebut ditinjau menurut fatwa MPU Aceh. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Setiap anak, tidak terkecuali anak luar nikah, mempunyai hak yang sama di mata hukum, sehingga ia tetap mempunyai hak keperdataan dengan kedua orang tuanya. Adapun tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK yaitu ada dua. *Pertama*, menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina yang sebelumnya MK tetap menetapkannya. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi menganggap diskriminasi terkait dengan pemutusan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis, sedangkan MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-

²¹Ardian Arista Wardana, "Tinjauan Yuridis tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah". (*Skripsi* yang tidak dipublikasikan) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat muslim secara umum dan Aceh secara khusus untuk mempedomani fatwa MPU Aceh tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait nasab anak luar nikah.²²

Kedelapan, skripsi Imanuddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2011, yang berjudul; "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan*".²³ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kewarisan anak luar nikah pada masyarakat Kluet Timur, kemudian dijelaskan pula mengenai adanya hak waris bagi seorang anak dipengaruhi atas adanya keterikatan *nasab* antara anak dengan bapaknya. kemudian dijelaskan tentang faktor penyebab anak luar nikah mendapat hak waris serta analisa penulis terhadap hak waris anak luar nikah dalam masyarakat Kluet Timur.

Kesembilan, skripsi Almukhrijal, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang berjudul: "*Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status Anak Zina: Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina*". Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologis ada dua ketentuan hukum. Ibnu Qayyim berpendapat anak zina

²²Muksal Mina, "Tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina) terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah". (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

²³Imanuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan, (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

tetap memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Namun, hubungan keperdataan anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan. Adapun metode *istinbath* hukum Ibnu Qayyim dalam menetapkan status anak zina yaitu menafsirkan hadis terkait dengan persengketaan klaim pengakuan anak. Ibnu Qayyim menyatakan ketetapan Rasul yang menetapkan anak tersebut bagi pemilik ranjang, baik anak tersebut dibuahi dari hasil zina atau dari hasil hubungan perkawinan yang sah. Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa kata “ranjang” dalam hadis tersebut sebagai dalil pembuktian nasab dalam hal keterikatan hak-hak keperdataan, sedangkan “kemiripan” sebagai dalil hubungan mahram. Untuk itu, anak yang diklaim tersebut memiliki hubungan nasab dalam hal kemahraman, namun tidak dalam hal warisan, nafkah, dan perwalian.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, belum ada satu pun yang menyinggung dan membahas muatan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan pasca putusan MK secara mendalam. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, hanya mengkaji status anak zina dalam hukum Islam, pandangan tokoh dan studi lapangan. Sedangkan dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan yang fokusnya pada telaah atas muatan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaanya.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku/kitab, jurnal, artikel dan peraturan peundang-undangan. Studi kepustakaan pada penelitian ini diarahkan pada studi norma hukum yang terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber-sumber tertulis. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas).

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap

bahan hukum primer, seperti buku-buku atau kitab. Di antaranya yaitu buku: *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan MK*, karangan Taufiqurrahman Syahuri. Kitab terjemahan: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 11, karangan Wahbah Zuhaili, dan kitab atau buku lainnya yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 6.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, analisis yang penulis gunakan adalah *yuridis-normatif*, artinya menjelaskan dan menelaah kajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya norma hukum Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan pasca Putusan MK. Setelah data-data telah dikumpulkan, maka akan diuji melalui teori *maṣlāḥah* sebagai salah satu ukuran dalam menetapkan hukum (Islam).

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan dalam empat pembahasan, tersusun dari bab pendahuluan, bab landasan teori, bab pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup. Adapun sistematika atau susunan masing-masing dari empat bab tersebut yaitu.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, tersusun atas tujuan sub bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis mengenai *maṣlaḥah* anak dalam hukum Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu tujuan syari'at Islam, *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid al-khamsah*, dan perlindungan terhadap anak luar nikah dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pasal 43 UU 1/1874 pasca putusan MK. Bab ini tersusun atas tiga sub bahasan, yaitu muatan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan MK, dan tinjauan *maṣlaḥah* pada Pasal 43 pasca putusan MK. Dalam sub bahasan terakhir dimuat dua pembahasan, yakni sekilas putusan MK dan *maṣlaḥah* terhadap perlindungan anak.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

MAŞLAHAH ANAK DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Tujuan Syari'at Islam

Pembicaraan tentang tujuan syari'at Islam atau dikenal dengan istilah *maqāşid al-syarī'ah* merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Tujuan penetapan hukum dalam Islam merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya, para ahli teori hukum menjadikan *maqāşid al-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.²⁶

Istilah *maqāşid al-syarī'ah* yang sering digunakan untuk menamakan tujuan hukum Islam berarti hukum-hukum yang ada dalam Islam ditetapkan memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Istilah *maqāşid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata. *Maqāşid* merupakan bentuk jama' dari *maqşad* yang berarti maksud dan tujuan.²⁷ Sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia

²⁶Ghofar Shidiq, "Teori *Maqāşid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. xiv, No. 118. Juni - Agustus 2009, hlm. 118.

²⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 206.

maupun di akhirat.²⁸ Dalam pengertian lain, syari'at adalah ketentuan Allah yang ditetapkan atas setiap manusia baik mengenai ibadah, mu'amalah, dan hukum Islam lainnya.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Menurut Satria Efendi, *maqāṣid al-syarī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqāṣid al-syarī'ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.²⁹ Dengan demikian, tujuan syari'at Islam dalam makna *maqāṣid al-syarī'ah* adalah berkenaan dengan maksud dan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam.

Inti dari syariat Islam ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari tujuan ditetapkannya hukum Islam tersebut adalah *maṣlaḥah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan kehidupan umat manusia.³⁰ Artinya, semua konstruksi hukum yang

²⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 207.

²⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 14.

³⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), cet. 8, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.

ada dalam Islam, baik dalam ranah hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsiyah*), mu'amalah, pidana Islam (*jinayah*), politik (*siyasah syar'iyah*), dan lainnya ditetapkan berdasarkan kemaslahatan, adanya manfaat, dan demi kebaikan manusia itu sendiri.

Menurut Abdul Manan, hukum yang diturunkan, diterapkan dan diberlakukan dalam Islam memiliki maksud tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia.³¹ Syafaul Mudawam juga menyebutkan bahwa hukum-hukum syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama.³² Intinya, hukum-hukum Islam bertujuan untuk menggapai *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”³³

Dilihat lebih jauh, teori *maṣlahah* sebagai tujuan syari'at Islam memiliki beragam jenisnya. Secara umum, ulama membagi macam-macam *maṣlahah* ke dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggap

³¹Abdul Manan, *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 211.

³²Syafaul Mudawam, “Syari’ah, Fiqih, Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer”. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. Vol. 46, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 323.

³³Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 124.

baik oleh akal manusia dengan tujuan syarak. Untuk jenis pertama, *maṣlahah* dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:³⁴

1. *Maṣlahah ḍarūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maṣlahah* dalam tingkat *ḍarurī* (sesuatu yang harus dipenuhi). Contohnya, melarang seseorang untuk berbuat murtad, membunuh, meminum khamar, zina, dan melarang mencuri.
2. *Maṣlahah ḥajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat *ḍarurī*. Artinya, bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Namun, secara tidak langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai dan merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan *rukḥṣah* dalam ibadah, seperti *rukḥṣah* bagi orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa. Kemudian dibolehkannya melakukan utang piutang dalam jual beli.
3. *Maṣlahah taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *ḍarurī*, dan tidak pula sampai pada tingkat *ḥajī*. Namun, kebutuhan jenis ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

keindahan dalam kehidupan manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *taḥsiniyah* ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas, teori *maṣlahah* dilihat dari kekuatan hujjahnya ada tiga, yaitu maslahat primer, sekunder dan tersier. Tingkat kebutuhan primer harus diutamakan dari kebutuhan sekunder, begitu juga seterusnya. Kemudian, dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan *syara'*, *maṣlahah* juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:³⁶

1. *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh *syara'*. Artinya, ada petunjuk dalam hukum *syara'* melalui Alquran maupun hadis. *Maṣlahah mu'tabarah* merupakan *maṣlahah* yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah.³⁷ Misalnya, bagian warisan telah ditentukan dalam surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib dipotong tangan berdasarkan ketentuan al-Quran surat al-Māidah ayat 38, dan hukum-hukum lainnya yang telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan sunnah.
2. *Maṣlahah mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang ditolak. Artinya, *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh *syara'*.³⁸ Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini.³⁹ Misalnya, memandang hukum pencuri dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan dicambuk.

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 350: Dimuat juga dalam Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji...*, hlm. 82-83.

³⁶H.A. Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 86.

³⁷H.A. Djazuli, *Ilmu Fqih...*, hlm. 86.

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 353.

³⁹H.A. Djazuli, *Ilmu Fqih...*, hlm. 86.

3. *Maṣlahah mursalah*, yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti tekstual.⁴⁰ Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syarak, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.⁴¹ Contohnya, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan lain sebagainya.

Kaitan dengan jenis pertama (*maṣlahah mu'tabarah*), Abdul Wahhab Khallaf menyatakan *maṣlahah* yang telah ditetapkan untuk direalisasikan, ada diakui oleh syari', maka *maṣlahah* ini diakui oleh hukum Islam, atau disebut dengan *mu'tabarah*. Adapun *maṣlahah* yang datang setelah terputusnya wahyu, tidak ada ketentuan untuk merealisasikan atau membatalkan *maṣlahah* tersebut, maka jenis ini masuk dengan *munasib al-mursal* (sifat yang sesuai dengan umum) atau disebut juga dengan *maṣlahah mursalah*.⁴² Dua kriteria *maṣlahah* ini diterima dan diakui oleh ulama keberadaannya. Sementara kriteria *maṣlahah mulghah*, bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak layak untuk dijadikan hukum.

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan teori *maṣlahah* dalam dimensi penggalian hukum Islam sangat beragam, sesuai dengan sudut cara melihat sisi *maṣlahah* tersebut. Dari sisi kekuatan hujjahnya, *maṣlahah* dibedakan menjadi *maṣlahah daruriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *maṣlahah taḥsiniyah* (tersier). Kekuatan hujjah maksudnya harus ada yang didahulukan.

⁴⁰Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid), cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

⁴¹H.A. Djazuli, *Ilmu Fqih...*, hlm. 86.

⁴²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), cet. 8, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.

Dalam hal ini *daruriyyah* lebih utama dari *hajiyyah*, sementara *hajiyyah* lebih utama dari *tahsiniyah*, sehingga cara memenuhi jenis maslahat ini dilakukan secara berurutan. Sementara itu, dilihat dari sesuai tidaknya dengan nash dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarāh* yang diterima oleh nash, *mulghah* yang ditolak oleh nash, dan *maṣlaḥah mursalah* tidak diterima dan ditolak oleh nash namun dapat diberlakukan hukumnya.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa teori *maṣlaḥah* sebagai tujuan utama syari'at Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) memiliki beragam jenis, hal ini tergantung sudut pandang untuk melihat konsep *maṣlaḥah* itu sendiri. Selanjutnya, akan dikemukakan teori *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid al-khamsah*, khususnya dalam jenis *maṣlaḥah* yang pertama mengenai *maṣlaḥah daruriyyah*, meliputi lima tujuan utama hukum Islam, yaitu melindungi dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2.2. *Maṣlaḥah* dalam *Maqāṣid al-Khamsah*

Sebelum membicarakan lebih jauh tentang *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid al-khamsah*, lebih dahulu penting dikemukakan sekilas maksud istilah dari *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-khamsah*. Secara bahasa, *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa*, *yaṣliḥu*, *ṣalḥan*, *ṣāluḥun wa maṣlūḥun*, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.⁴³ Kata *maṣlaḥah* adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāḥ*, yaitu manfaat, atau terlepas dari kerusakan. Bisa juga berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada

⁴³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301. Dimuat juga dalam Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

kebaikan.⁴⁴ Dalam Bahasa Indonesia, kata *maṣlahah* (ditulis dengan “masalahat”), diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan berguna.⁴⁵

Menurut istilah, *maṣlahah* merupakan segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.⁴⁶ Dengan demikian, *maṣlahah* diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan baik dengan cara mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.

Adapun istilah *maqāṣid al-khamsah*, terdiri dari dua kata. Kata *maqāṣid* sebagaimana telah diuraikan maknanya di atas yaitu maksud dan tujuan. Sementara kata *al-khamsah* atau *khamis*, artinya lima.⁴⁷ Dengan demikian, makna *maqāṣid al-khamsah* dapat diartikan tujuan atau maksud yang lima. Di sini, diarahkan pada lima macam konsep *maṣlahah ḍaruriyyah*, meliputi lima tujuan utama hukum Islam, yaitu *maṣlahah* dalam hal melindungi dan memelihara agama (*ḥiẓf al-dīn*), jiwa (*ḥiẓf al-nafs*), akal (*ḥiẓf al-‘aql*), keturunan (*ḥiẓf al-nasl*), dan harta (*ḥiẓf al-māl*).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, lima macam bentuk kebutuhan tersebut masuk dalam kategori *ḍaruriyyat*, merupakan pokok-pokok yang menyangga

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345: Definisi *maṣlahah* mudah ditemukan dalam banyak literatur Ushul Fiqh, secara keseluruhan memberi arti *maṣlahah* sebagai kebaikan dan kemanfaatan. Di antaranya dalam Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, ed. In, *Ushul Fiqih*, (terj: Saefullah Ma’shum, dkk), cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 229; Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 304, dan M. Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 235.

⁴⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 399.

⁴⁶Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Konprehensi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 80-81.

⁴⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab...*, hlm. 277.

kehidupan manusia, keberadaannya merupakan sebuah keniscayaan untuk terwujudnya kemaslahatan. Bila ia hilang, maka hancurlah tatanan kehidupan manusia, hilanglah kemaslahatan dan muncullah kekacauan dan kerusakan.⁴⁸ Amir Syarifuddin juga menyebutkan bahwa kelima macam *maqāṣid* tersebut merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, bersifat pokok dan wajib untuk dipenuhi dan dilindungi. Di sini, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam tidak terpenuhi.⁴⁹

Lima kemaslahatan pokok tersebut wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia yang telah mukallaf (orang yang telah dikenai beban hukum). Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darurī* (sesuatu yang harus dipenuhi).⁵⁰

Kelima macam kebutuhan tersebut harus dipelihara. Misalnya, untuk menjaga agama (*ḥiẓf al-dīn*), maka ada larangan berbuat murtad. Sebab pelaku murtad sendiri akan dihukum demi menjaga agama Islam. Kemudian, untuk kategori menjaga jiwa (*ḥiẓf al-naḥs*), Islam mengharamkan pembunuhan, dan pelakunya akan dijatuhi hukuman *qishash* atau hukuman setimpal. Untuk menjaga akal (*ḥiẓf al-‘aql*), Islam melarang untuk meminum-minuman keras. Untuk menjaga keturunan (*ḥiẓf al-nasl*), Islam melarang keras perbuatan zina, untuk menjaga harta (*ḥiẓf al-māl*), Islam melarang perilaku pencurian, serta larangan-

⁴⁸Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl...*, hlm. 199.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 345.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 345.

larangan lainnya yang dapat menjaga *maqāṣid al-khamsah*, baik agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Semua bentuk larangan tersebut menjadi bahan acuan sehingga tercipta kemaslahatan hidup, tidak ada gangguan dan dapat menghindari sesuatu yang membahayakan kelima macam kebutuhan tersebut.

Khusus masalah *ḥiẓf al-nasl* atau menjaga keturunan, hal ini berkaitan erat dengan legalitas awal keberadaan seorang anak, serta pemenuhan atas hak-hak anak. Seseorang wajib menjaga keturunan jangan sampai dibuahi dari pernikahan yang tidak sah, atau di luar pernikahan (zina). Dengan terjadinya hubungan zina, maka secara hukum anak tersebut putus hubungan nasabnya dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.⁵¹ Sehingga, zina dipandang salah satu bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan kemaslahatan dan tidak terealisasinya salah satu *maqāṣid al-khamsah*, yaitu *ḥiẓf al-nasl*.

Demikian juga ketika anak telah lahir dari pernikahan yang sah maupun tidak, ia wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Ayah dan ibu wajib menjaga, memberi pendidikan agama untuk menjaga agamanya (*ḥiẓf al-dīn*), serta untuk memberi pelajaran baginya untuk tidak merusak akal melalui meminum-minuman yang memabukkan. Selain itu, kedua orang tua juga wajib memberi penghidupan yang layak bagi anak, memberi nafkah dan menjaga kesehatan anak agar dapat menjaga jiwa anak itu sendiri. Untuk itu, anak wajib dilindungi, serta kewajiban yang ditentukan bagi orang tua wajib untuk dijalankan dan direalisasikan.

⁵¹Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 233.

2.3. Perlindungan terhadap Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam

Anak adalah generasi dalam satu keluarga yang wajib dilindungi. Sebagai bagian dari generasi muda dan sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis, maka anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar baik dari keluarga anak itu sendiri, masyarakat, maupun pemerintah.

Pada asalnya, seorang anak tidak memiliki beban hukum sama sekali. Islam menempatkan seorang anak dalam kondisi fitrah, suci, dan wajib dilindungi hak-haknya. Namun demikian, dalam kasus tertentu justru anak menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seharusnya anak tidak ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan, dan adanya perlakuan diskriminasi. Melainkan ia dipandang sebagai seseorang yang mesti dilindungi hak-haknya.

Kewajiban-kewajiban orang tua yang harus dipenuhi kepada anak-anaknya, di antaranya yaitu kewajiban nafkah serta kewajiban untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan. Yang dimaksud dengan nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.⁵² Mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak telah dijelaskan dalam Alquran surat al-Thalaq ayat 7:

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 55.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Al-Talaq: 7).

Makna umum ayat di atas adalah hendaknya suami menafkahi istri dan anaknya (keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak.⁵³ Selain itu, kewajiban orang tua terhadap nafkah anak juga dimuat dalam Alquran surat surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian....” (QS. Al-Baqarah: 233).

Kewajiban seorang ayah kepada ibu tersebut juga tidak menafikan adanya kewajiban ayah untuk menafkahi anak-anaknya.⁵⁴ Di samping kewajiban nafkah anak, orang tua wajib memberi perlindungan atas anak terkait kesehatannya, dan

⁵³Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 165-167: Lihat juga dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Qjz fī Ahkām al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 624.

orang wajib memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Keluarga, terutama ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, Selain itu biaya pendidikan tersebut juga dibebankan kepadanya jika anak tidak mampu.⁵⁵ Jadi, pada asalnya setiap anak wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pihak yang paling berkewajiban di sini yaitu dari ayah. Sebab ayah adalah pemimpin dalam keluarga yang mempunyai kewajiban penuh atas nafkah keluarga, kesehatan dan memenuhi pendidikan. Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban ayah dengan baik adalah salah satu cerminan dari adanya usaha untuk melindungi anaknya.

Dapat juga diketahui bahwa adanya kewajiban orang tua khususnya ayah untuk melindungi anak lantaran adanya sebab awal yang mengikatnya, yaitu adanya keterikatan nasab yang jelas antara anak dengan orang tua. Berbeda dengan kasus di mana anak justru dihasilkan dari perbuatan yang dilarang agama, seperti zina, maka antara seorang anak dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya justru tidak memiliki jalinan nasab. Sebab, nasab anak dengan ayah tidak terhubung nasabnya karena perzinaan, melainkan dapat dihubungkan melalui pernikahan yang sah, atau pernikahan yang fasid, atau hubungan senggama subhat.⁵⁶

⁵⁵Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (terj: Muhammad Zainal Arifin), (Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), hlm. 45

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islāmī wa Adllatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

Zina sendiri, dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang dilarang. Seluruh ulama memandang zina sebagai salah satu perbuatan yang dosa besar. Al-Zahabi dalam kitabnya: *al-Kabā'ir*, menyebutkan ancaman hukuman bagi pelaku zina. Ia menyebutkan:

“Barang siapa yang meletakkan tangannya kepada seorang wanita yang tidak halal baginya dengan disertai syahwat, kelak di hari kiamat ia akan datang dengan tangan terbelenggu di leher. Jika ia mencium wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat kelak”.⁵⁷

Terlepas dari hukuman tersebut, yang lebih bahaya lagi adalah dampak dari hubungan zina. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dampak buruk atau kerusakan (*mafsadah*) akibat perbuatan zina sangat besar. Zina dapat menafikan kemaslahatan sistem dunia dalam memelihara nasab, menjaga kemaluan, melindungi kehormatan, serta pengantisipasi sesuatu yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, perbuatan zina jelas dapat merusak dan menghancurkan tatanan masyarakat. Oleh karenanya, zina merupakan perbuatan dosa yang tingkatan *mafsadah* atau kerusakannya berada satu tingkat di bawah *mafsadah* tindakan pembunuhan.⁵⁸

Lebih lanjut, Ibnu Qayyim memaparkan, akibat negatif (*mafsadah*) dari perbuatan zina berlawanan dengan kebaikan dunia. Jika seorang wanita berbuat zina, maka ia telah membuat aib terhadap keluarga, suami dan karib kerabat. Wanita tersebut akan menanggung malu terlebih jika ia mengandung anak dari perbuatan zina tersebut. Dalam hal ini, jika ia membunuh anak maka ia telah

⁵⁷Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabi, *al-Kabā'ir*, ed. In. *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 100.

⁵⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Dā' wa al-Dawā'*; *al-Jawāb al-Kāfi liman Sa'ala 'an al-Dawā' as-Syāfi'*, ed. In, *Jawabul Kafi; Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: al-Qowam, 2013), hlm. 345-346.

menggabungkan dua dosa besar secara sekaligus, yaitu berbuat zina dan melakukan pembunuhan. Namun, jika ia mengandung dan dalam keadaan bersamaan ia mempunyai suami, berarti wanita tersebut telah memasukkan orang asing ke dalam keluarga suami dan juga keluarganya yang sebenarnya bukan bagian dari mereka, ia (wanita zina) kemudian menasabkan anak kepada suaminya hingga mewarisi harta suaminya padahal bukan merupakan ahli waris mereka.⁵⁹

Dari uraian singkat bahaya zina di atas, dapat dimengerti bahwa zina merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan hubungan nasab. Paling memprihatinkan adalah anak yang dilahirkan, ia dipandang sebagai anak zina. Menurut 'Uwaidhah, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syariat Islam.⁶⁰ Dalam hal bersamaan, anak justru tidak memiliki ayah yang sah, nasabnya terputus dan hanya dikaitkan kepada ibunya saja.⁶¹

Terkait dengan kedudukan anak luar nikah sebab zina, ulama memandang anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Hukum Islam menentukan, hubungan nasab anak dengan ayah tidak berlaku secara alamiah, hal ini berbeda dengan ibu. Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari

⁵⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ad-Dā' wa al-Dawā'*..., hlm. 372.

⁶⁰Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *al-Jami' fī Fiah al-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (terj: Abdul Ghoffar EM), cet. 10, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 577.

⁶¹Lihat dalam Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 220: Ahmad Rafiqh menyebutkan, ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya. Bahkan yang lebih ekstrim, kalangan Syi'ah memandang anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan kedua ibu bapaknya. Lihat juga dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak.⁶² Inilah konsep pemenuhan *maṣlahah* anak. penetapan nasab anak kepada ibu berguna untuk melindungi anak dari kesia-siaan dan setau dengan tujuan hukum Islam yaitu sepenuhnya demi kepentingan anak. Terkait dengan konsep *maṣlahah*, maka penetapan nasab anak kepada ibu masuk dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah*.

Adapun dengan ayah hanya bisa diakui dan ditetapkan melalui nikah yang shahih, fasid, senggama syubhat, dan pengakuan (*istilhāq*).⁶³ Dengan demikian, jika anak lahir bukan dari nikah syar'i, atau bukan dari nikah fasid dan hubungan senggama syubhat, maka anak sama sekali tidak diketahui ayahnya, dan tidak bisa dinasabkan, dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun kecuali kepada ibunya. Ketentuan ini jelas memiliki kesamaan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.

Dalil hukum anak nasab seorang anak merujuk pada ketentuan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ
ابْنَ وَليدَةَ زَمَعَةَ مِنِّي فَأَقْبِضُهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ
فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ
وَلِيدَةَ أَبِي وَوَلَدَ عَلِيٍّ فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ
زَمَعَةَ أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي وَوَلَدَ عَلِيٍّ فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

⁶²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fikih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul hayyi al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: gema Insani Press, 2011), hlm. 27.

⁶³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا
رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.⁶⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.' Maka Nabi SAW bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya, " beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal”. (HR. Bukhari).

Potongan hadis yang menyebutkan: الولد للفراش (*al-walad al-firāsy*), artinya “anak bagi pemilik ranjang”, memiliki arti anak hanya bagi orang-orang yang melakukan hubungan perkawinan yang sah. Imam Abu Hanifah, seperti dikutip oleh al-Razi, menyebutkan bahwa kata *firāsy* pada hadis di atas yaitu wanita yang dinikahi.⁶⁵ Muhammad Bagir juga menyebutkan bahwa kalangan ahli fikih kebanyakan memahami makna *firāsy* yaitu: “Telah berlangsungnya pernikahan yang sah dengan segala persyaratannya. Dalam makna bahasa, *firāsy* dimaknai kasur karena kiasan untuk laki-laki yang menikahi seorang perempuan secara sah, sehingga laki-laki itulah yang mempunyai hak untuk melakukan hubungan senggama dan melahirkan anak secara sah pula. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Abdul Majid. Ia menyebutka ulama memahami kata *firāsy* dalam hadis tersebut sebagai pernikahan yang sah. Karena, ranjang hanya

⁶⁴Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1992), hlm. 319.

⁶⁵Imam Fkhruddin al-Razi, *Manaqib Imam Syafi’i*, (Terj: Andi Muhammad Syahril), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 108.

diperoleh dari nikah yang sah.⁶⁶ Wahbah Zuhaili juga menyebutkan hal yang sama, di mana hadis tersebut artinya nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah.⁶⁷ Salah satu kutipan jelas dari pendapat Wahbah Zuhaili ini yaitu:

“Jika pihak laki-laki meninggalkan wanita yang telah digauli dalam konteks *watha' syubhat* (senggama syubhat), nasab anak yang terlahir diikutkan pada pihak laki-laki sebagaimana penentuan nasab pada cerai dari nikah fasid. Adapun jika hubungan badan yang dilakukan itu termasuk kategori zina, nasab anaknya tidak diikutkan pada pihak yang melakukan zina. Dalilnya hadis yang telah lewat (maksudnya hadis riwayat Bukhari di atas: penulis), yaitu: nasab seorang anak dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu, karena zina itu perbuatan yang dilarang oleh syariat sehingga tidak berhak menjadi sebab untuk merasakan nikmatnya nasab”.⁶⁸

Berangkat dari makna hadis di atas, jelas anak luar nikah sebab zina tidak memiliki nasab dengan laki-laki manapun. Ketika telah jelas dan tegas anak zina hanya dikaitkan pada ibunya saja, maka hak-hak keperdataan anak hanya dikaitkan kepada ibunya saja. Sayyid Sabiq menyatakan, anak zina dan anak li'an tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayahnya karena tidak ada nasab, tetapi mereka hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya saja. Hal ini berdasarkan ketentuan hadis.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَا عَنَ
أَمْرَاتِهِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا
فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

⁶⁶Muhammad Bagir, *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 27-28: Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 316.

⁶⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

⁶⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 36-37.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَقَرَّرَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ وَقَالَ
يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللَّعَانِ وَأَنَّكَرَ
حَمَلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا.⁶⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki telah meli'an isterinya pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ia mengingkari anak isterinya tersebut sebagai anaknya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memisahkan antara keduanya dan menisbatkan anak tersebut kepada isterinya. Abu Daud berkata; yang hanya diriwayatkan oleh Malik adalah ucapannya; dan menisbatkan anak tersebut kepada isterinya. Yunus berkata, dari Az Zuhri, dari Sahl bin Sa'd dalam hadits li'an; dan ia mengingkari anak yang dikandungnya, dan anak wanita tersebut dinisbatkan kepadanya”. (HR. Abu Daud).

Status anak zina sama dengan status anak li'an, kedua-duanya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Wahbah Zuhaili menyebutkan masing-masing anak zina dan anak li'an tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Hal ini berdasarkan ijma' ulama. Menurut Imam empat (Imam Hanafi, Maliki Syafi'i dan Imam Hanbali), anak zina dan anak li'an hanya mewarisi dari ibunya dan kerabatnya.⁷⁰

Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Imam Ibn 'Abidin, Imam Ibnu Nujaim, Imam Ibn Hazm, dan Imam al-Sayyid al-Bakry, seperti dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa intinya mereka semua berpendapat anak zina dinasabkan kepada ibunya saja, hak warisnya juga dari pihak ibunya saja.⁷¹ Di samping hak waris, anak zina juga tidak memiliki hak nafkah dari laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

⁶⁹Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 3, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 51.

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 488-489.

⁷¹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

Konsep nafkah dalam fikih Islam hanya diwajibkan ketika ada hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Faktor yang mempengaruhi adanya hubungan nafkah adalah faktor hubungan perkawinan, adanya hubungan kerabat, dan adanya kepemilikan.⁷² Al-Barry juga menyebutkan nafkah berlaku ketika adanya hubungan kekeluargaan.⁷³ Dengan demikian, anak zina tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak laki-laki yang menyebabkan ia lahir, sehingga ia tidak mempunyai hak nafkah dari ayah biologisnya.

Berangkat dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam juga mewajibkan agar anggota keluarga yang memiliki hubungan nasab dengan anak luar nikah wajib memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah tersebut, berupa kewajiban nafkah dari ibu dan keluarga ibunya, serta memberikan perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, dan semua bentuk kebutuhan anak lainnya. Ketetapan Islam yang memutuskan hubungan nasab antara laki-laki zina dengan anak tersebut bukanlah salah satu bentuk perlakuan diskriminatif. Justru, Islam mengalihkan semua bentuk kewajiban terhadap anak dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

⁷²Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 860.

⁷³Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (terj: Chatijah Nasution), (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 91.

BAB TIGA

PASAL 43 UU 1/1974 PASCA PUTUSAN MK

3.1. Muatan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sub bahasan ini secara runtut dikemukakan dua persoalan yang mencakup muatan isi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun bunyi pasalnya yaitu:

“Ayat (1): *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Ayat (2): *“Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”*.⁷⁴

Dua persoalan penting yang perlu dibahas terkait muatan pasal di atas, yaitu cakupan makna pengertian anak yang dilahirkan di luar perkawinan, di sini disingkat menjadi anak luar nikah. Muatan kedua adalah tentang kedudukan anak luar nikah itu sendiri. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami kembali apa sebenarnya anak luar nikah dan cakupannya, serta kedudukan anak tersebut dilihat dari perspektif hukum yang ada di Indonesia.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, disebutkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap tidak sah menurut adat atau hukum yang berlaku, lebih sederhana lagi anak luar nikah dimaknai sebagai anak haram.⁷⁵ Untuk memaknai istilah anak luar nikah pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, harus dikembalikan kepada Pasal 42 dan

⁷⁴Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 15.

⁷⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix), hlm. 22.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hal ini bertujuan untuk membantu mengarahkan makna anak tersebut serta akan diketahui cakupannya.

Pasal 42 menyebutkan bahwa: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.* Terhadap bunyi pasal ini, ada istilah “*perkawinan yang sah*”. Untuk menyatakan perkawinan yang sah, maka dikembalikan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu: “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”.⁷⁶

Kaitan dengan makna anak luar nikah pada Pasal 43, yang menyebutkan: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan...*”, maka dapat dirumuskan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan bukan dalam perkawinan yang sah seperti maksud Pasal 42, dan bukan akibat perkawinan yang sah menurut agama seperti maksud Pasal 2. Dengan demikian, anak luar nikah seperti maksud Pasal 43 undang-undang perkawinan sama dengan anak zina. Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa anak luar kawin (nikah) yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya.⁷⁷

Namun demikian, jika Pasal 43 tersebut berdiri sendiri tanpa melihat pada ketentuan pasal lainnya, tidak dikaitkan dengan Pasal 42 dan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan, maka makna anak luar nikah tidak hanya ditujukan pada anak hasil zina saja, tetapi dapat ditujukan kepada anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan (nikah sirri/nikah yang tidak dicatat). Karena anak di bawah tangan sendiri merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

⁷⁶Citra Umbara, *Undang-Undang...*, hlm. 13.

⁷⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 80.

secara hukum negara. Hal inilah yang dimaksudkan Machica Muchtar,⁷⁸ dalam kasus Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi tahun 2010 terkait Pasal 43 undang-undang perkawinan. Di mana Machica Muchtar menganggap anaknya (Muhammad Iqbal) masuk dalam kateogri anak luar nikah akibat pernikahan di bawah tangan dengan suaminya Moerdiono, meskipun secara agama sah.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan anak luar nikah adalah anak zina dan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan. Dengan demikian, cakupan makna anak luar nikah pada Pasal 43 undang-undang perkawinan adalah anak luar nikah sebab zina dan anak luar nikah sebab nikah di bawah tangan.

Selanjutnya, Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan (anak luar nikah), khususnya tentang keperdataan anak. Istilah keperdataan sendiri berhubungan dengan hak-hak sipil anak, hak kebendaan satu individu dalam lingkup kekeluargaan, misalnya nafkah, hak waris, dan hak kebendaan lainnya.

Dalam Pasal 43 tersebut, anak luar nikah ditentukan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seperti disebutkan oleh Amiur Nuruddin, anak yang lahir dari pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.⁷⁹

⁷⁸Machica Muchtar dengan nama lengkap Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. Ia merupakan pihak pemohon dalam perkara *judisial review* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam permohonan tersebut, ia juga sebagai pihak yang merasa dirugikan atas Pasal 43 yang mengatur hak keperdataan anak hanya dengan pihak ibu. Sebab, anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono) masuk dalam kategori anak luar nikah karena hasil nikah di bawah tangan dengan Moerdiono.

⁷⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 276.

Lebih lanjut, Amiur Nuruddin menuturkan bahwa inspirasi Undang-Undang Perkawinan yang mengatur kedudukan anak luar nikah adalah hukum Islam, di mana hukum Islam mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.⁸⁰ Di sini, anak luar nikah dipandang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dilihat lebih jauh, anak luar nikah sebab zina maupun sebab nikah sirri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir. Artinya, semua urusan keperdataan anak, wajib ditanggung oleh ibunya. Anak dipandang sama sekali tidak mempunyai ayah yang sah secara hukum agama (lahir sebab zina) dan hukum negara (lahir sebab nikah di bawah tangan). Ibu wajib menanggung kebutuhan anak, nafkah anak, kesehatan, pendidikan, serta anak berhak atas warisan ibunya jika kemudian pihak ibu meninggal dunia.

Masuknya anak lahir dari pernikahan di bawah tangan sebagai anak luar nikah merujuk pada apa yang disebutkan oleh Kementerian Agama. Disebutkan bahwa suatu pasangan yang menikah tanpa dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pencatatan Sipil, dan dari pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan itu dinamakan dengan anak luar nikah, yang tidak diakui oleh hukum negara.⁸¹ Dengan demikian, anak luar nikah sebab zina maupun sebab nikah di bawah tangan sama-sama hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

⁸⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*, hlm. 282.

⁸¹Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013), hlm. 428.

Sebagai perbandingan, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tampak sama dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Namun, ketentuan Kompilasi Hukum Islam sifatnya lebih umum, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸² Nasab atau hubungan kekerabatan, bisa juga disebut keturunan dan pertalian keluarga, sifatnya lebih umum dibandingkan dengan keperdataan. Adanya hubungan nasab maka di dalamnya ada hubungan darah, hubungan keperdataan, perwalian dan lain sebagainya.

Keperdataan adalah bagian kecil dari adanya hubungan nasab. Dalam hal ini, anak luar nikah sebab zina maupun sebab nikah di bawah tangan, sebagaimana dipahami dari maksud Pasal 43 undang-undang perkawinan sebelumnya, hanya dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tidak kepada laki-laki yang menyebabkan anak luar nikah itu lahir. Atas dasar itu, satu sisi undang-undang perkawinan ingin menegaskan imbas dari hubungan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Untuk *mewanti-wanti* agar anak hubungan luar nikah tidak dilakukan, maka Undang-Undang Perkawinan telah lebih dulu mengatur akibat dari hubungan luar nikah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak luar nikah dalam Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yaitu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Anak dipandang tidak memiliki ayah, sehingga hak-hak keperdataan anak, seperti kebutuhan hidup sehari anak, nafkah anak, dan hak waris ketika ibunya meninggal dunia. Anak luar nikah yang tidak

⁸²Citra Umbara, *Undang-Undang...*, hlm. 358.

memiliki hubungan keperdataan ini mencakup anak luar nikah sebab zina, maupun anak luar nikah sebab nikah di bawah tangan. Hal ini lantaran keduanya tidak diakui secara negara.

3.2. Kedudukan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK

Pada Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara uji materiil (*judisial review*) Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dua tahun sebelum perkara tersebut diputus, dengan nomor putusan yaitu Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Menurut pemohon (Machica Muchtar), ketentuan Pasal 43 tersebut bertentangan dengan Pasal 28B dan Pasal 28D UUD 1945. Pemohon memandang hak-hak anak yang dijamin dalam UUD telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Singkatnya, MK memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁸³

⁸³Lembaran Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, halaman 37.

Berdasarkan bunyi lima diktum/putusan MK di atas, yang menjadi sorotan utama adalah ketentuan nomor 2 dan 3. Pada poin kedua, MK menyatakan secara tegas bahwa Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, khususnya bunyi ayat (1) yang menyatakan dengan frasa: *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dua ketentuan UUD 1945 yang menurut Pemohon (dan disetujui oleh MK) bertentangan dengan Pasal 43 adalah Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Atas dasar ketentuan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 43 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Di sini, dapat dipahami bahwa MK memandang anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, tetapi juga kepada laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya setelah sebelumnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas hubungan darah anak dengan ayahnya.

Berangkat dari persoalan tersebut, kedudukan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK sama sekali berbeda. Awalnya,

anak luar nikah baik sebab zina maupun sebab nikah sirri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sementara itu, pasca Putusan MK, ketentuannya berbeda cukup signifikan. Di mana, anak tidak hanya dikaitkan keperdataannya dengan pihak ibu, juga kepada laki-laki yang dipandang sebagai ayahnya dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA, bahwa antara anak dengan laki-laki tersebut memiliki hubungan darah.

Menariknya, MK memandang bahwa hubungan darah dan keperdataan anak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir dapat diikatkan tanpa melihat status perkawinannya. Artinya, baik anak tersebut lahir sebab zina maupun sebab nikah di bawah tangan, namun tetap anak itu memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya, setelah sebelumnya dapat dibuktikan hubungan darah keduanya melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA. Hal ini dapat dipahami dari pendapat hukum Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu”.⁸⁴

Kutipan di atas memberi gambaran bahwa MK memandang setiap anak yang lahir secara alamiah memiliki ayah. Hal ini terlepas dari apakah anak

⁸⁴Lembaran Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, halaman 34-35.

tersebut hasil dari pernikahan yang sah, maupun di luar pernikahan. Dengan demikian, intinya MK tidak menghiraukan latar belakang perkawinan itu sah ataupun tidak. Terlebih lagi adanya pernyataan dari Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati yang menyatakan keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram.⁸⁵

Lebih lanjut, Maria Farida Indrati menyatakan dalam argumen hukumnya bahwa stigma negatif tersebut adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Dalam sebuah konklusinya, Maria Farida Indrati menyatakan:

“Menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya”.⁸⁶

Berangkat dari pendapat di atas, dapat dipahami MK memandang tidak ada dosa bagi anak yang membuat hak-haknya terabaikan dari kedua orang tuanya, meskipun antara ayah dan ibunya melakukan hubungan di luar nikah,

⁸⁵Lembaran Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, dimuat dalam “Alasan Berbeda” atau “*Concurring Opinion*”, halaman 43-44.

⁸⁶Lembaran Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, dimuat dalam “Alasan Berbeda” atau “*Concurring Opinion*”, halaman 44.

apalagi dalam ikatan pernikahan yang sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki muatan hukum yang berbeda sebelum adanya Putusan MK tersebut. Pasca Putusan MK, Pasal 43 memuat hukum bahwa anak luar nikah (baik sebab zina maupun sebab nikah di bawah tangan) memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sekaligus hubungan kepada ayah biologisnya yang telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan hak-hak keperdataan anak zina sama seperti anak yang sah. Ia memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya, sebaliknya hak tersebut bagian dari kewajiban ayah terhadap anak zina.

3.3. Tinjauan *Maṣlahah* pada Pasal 43 Pasca Putusan MK

Sub bahasan ini terdiri dari dua pembahasan. Sebelum bicara jauh tentang tinjauan *maṣlahah* terhadap Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu akan dikemukakan sekilas latar belakang lahirnya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, berikut dengan poin-poin penting yang menjadi sorotan penelitian ini.

3.3.1. Sekilas Putusan MK

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 lahir dari adanya permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Dalam hal ini, Muhammad Iqbal Ramadhan merupakan anak Aisyah Mochtar dengan Moerdiono yang melakukan pernikahan di bawah tangan.

Terkait pernikahan tersebut, Muhammad Iqbal Ramadhan lahir dalam bingkai nikah yang tidak dicatat dan oleh negara dipandang sebagai anak luar nikah yang tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) sebagaimana maksud Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.⁸⁷ Oleh sebab itu, Aisyah Mochtar selaku pemohon bersama anaknya melakukan uji materiil atas kedua pasal tersebut. Sebab, menurut Aisyah Mochtar Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Khusus Pasal 43, Aisyah Mochtar memandang ketentuan hukum mengenai keperdataan anak seperti tersebut di dalamnya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Sebab, peniadaan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya yang sah secara norma agama dipandang sebagai bentuk diskriminasi. Dalam hal ini, Aisyah Mochtar menyebutkan bahwa perkawinannya adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan

⁸⁷Lembaran Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, halaman 4.

tidak terikat dalam perkawinan maka nasab anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya.⁸⁸

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Aisyah Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal untuk dapat disahkan atas pernikahan tersebut sebagaimana Pasal 2 ayat (2) serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Berangkat dari gambaran Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, dapat dipahami bahwa permohonan Aisyah Mochtar ada dua macam, yaitu tentang pengesahan pernikahan menurut hukum negara sebagaimana Pasal 2 ayat (2), dan tentang keperdataan anak sebagaimana Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dua permohonan uji materiil tersebut bila diperhatikan saling berkesinambungan. Artinya, satu sisi menguji tentang pencatatan nikah sebagai alat bukti yang diwajibkan dalam hukum positif, di sisi lain justru mengenai akibat hukum dari tidak dicatatkannya pernikahan sebagaimana dialami oleh pemohon (Aisyah Mochtar) itu sendiri.

Pada tahun 2012, yaitu dua tahun setelah permohonan uji materiil tersebut dimohonkan, Mahkamah Konsitusi mengeluarkan putusan dengan memutus perkara, yaitu mengabulkan untuk sebagian permohonan pemohon dan menolak permohonan pemohon liannya. Permohonan yang ditolak adalah tentang uji materiil Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sementara itu yang diterima adalah permohonan uji materiil atas Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.

⁸⁸Lembaran Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, halaman 4.

Dengan diterimanya permohonan Pasal 43 tersebut, maka bunyi pasal yang sebelumnya menyatakan: “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*, harus dibaca dan diberlakukan menjadi: “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Dengan demikian, anak luar nikah masih menjadi tanggungan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya.

Sebagaimana disebutkan dalam “Majalah Konstitusi”, bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Syaratnya adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologis dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti yang diatur Undang-Undang. MK memutuskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan bukan anak haram dan berhak mendapatkan akte kelahiran dari negara dan berhak mendapat harta waris dari ayah tersebut.⁸⁹

Menariknya, permohonan uji materiil Pasal 43 tersebut adalah dalam hal status hukum anak luar nikah sebab nikah di bawah tangan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi justru memandang setiap anak luar nikah, baik sebab zina, maupun sebab nikah di bawah tangan juga berlaku sama. Hal ini dapat dipahami dari paparan sebelumnya, di mana keperdataan setiap anak dapat dihubungkan

⁸⁹Saiful Bachri, “*Majalah Konstitusi*”. Februari 2012, hlm. 2.

ketika telah dibuktikan adanya hubungan darah dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya tanpa memperhatikan status sah tidaknya pernikahan.

3.3.2. *Maşlahah* terhadap Perlindungan Anak

Kajian teori *maşlahah* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian hukum. Agama Islam sendiri, seperti telah disebutkan pada bab dua, menetapkan hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Artinya, bicara *maşlahah* tidak lain bicara dalam hal tujuan yang ingin dicapai dari semua konstruksi hukum yang ada dalam Islam. Bidang hukum keluarga misalnya, semua ketentuan yang ada, baik mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, maupun hak-hak dalam keluarga secara umum ditetapkan berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan.

Kaitannya dengan kedudukan anak luar nikah di Indonesia, satu sisi putusan MK memberikan angin segar bagi anak yang terlahir di luar pernikahan, di sisi lain justru ada asumsi tentang terbukanya praktek hubungan luar nikah, baik dalam kategori zina maupun nikah di bawah tangan. Terhadap terbukanya praktek hubungan luar nikah ini, menjadi asumsi dan pendapat dari beberapa ahli agama, ulama, cendikiawan muslim, bahkan aktivis dan para mahasiswa. Sangat disayangkan bahwa putusan MK tersebut tidak hanya memberi peluang hubungan luar nikah, tetapi tampak telah mengubah konstruksi hukum agama. Sebab, MK tidak mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam di dalam menelaah penetapan hak-hak anak luar nikah.

Seperti telah disebutkan, bahwa putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah memberi angin segar khususnya bagi anak-anak yang lahir di luar nikah tanpa ayah yang jelas. Putusan tersebut pada dasarnya sebagai jawaban sekaligus memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan. Konsep utama yang dapat dipetik dari ditetapkannya keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya sebagaimana maksud Pasal 43 pasca putusan MK yaitu adanya usaha hakim dalam merealisasikan kemaslahatan anak. Artinya, *maṣlahah* pada Pasal 43 khususnya bagi anak yang sebelumnya tidak ada, kemudian direalisasikan dengan bunyi Pasal 43 pasca putusan MK.

Konsep *maṣlahah* yang direalisasikan dalam Pasal 43 pasca putusan MK adalah semata untuk memberi perlindungan bagi anak tanpa melihat status pernikahan kedua orang tuanya apakah sah atau tidak, apakah dicatat atau tidak. Hal ini dapat dipahami dari beberapa kutipan pendapat hakim konstitusi sebagai berikut:

“Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya”.

Kutipan ini menjelaskan bahwa anak luar nikah harus mendapat perlindungan hukum, meski anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak mengikuti prosedur/administrasi perkawinan yang ada di Indonesia, misalnya nikah yang tidak dicatat. Namun demikian, anak-anak luar nikah yang wajib dilindungi sebagai realisasi dari *maṣlahah* bukan hanya dari anak dari nikah tidak

dicatat/nikah di bawah tangan, tetapi bagi anak zina juga sama, hal ini dapat dipahami dari keterangan hakim konstitusi sebagai berikut:

“Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya”.

Selanjutnya, *masalah* atas perlindungan anak zina juga dapat dilihat dari pernyataan hakim sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.

Dua kutipan terakhir secara tegas menyatakan bahwa anak-anak yang lahir tanpa ayah sering mendapat perlakuan diskriminasi. Dengan itu, hukum yang ada di Indonesia melalui Pasal 43 pasca putusan MK harus menempatkan anak sebagaimana anak-anak yang lain, mendapat hak dari ayahnya, wajib dilindungi oleh keluarga, dan hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan biaya hidup anak lainnya wajib dipenuhi oleh ayah biologisnya. Hal ini tanpa melihat apakah pernikahan kedua ibu bapaknya sah atau tidak. Artinya, anak zina, anak dari

hubungan nikah di bawah tangan sama-sama harus mendapat perlindungan hukum sebagai bagian dari realisasi atas konsep *maṣlahah*.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa teori *maṣlahah* yang digunakan terhadap perlindungan hukum bagi anak luar nikah adalah *maṣlahah mulghah*, artinya sesuatu yang dipandang baik menurut akal tetapi tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Putusan tersebut seolah memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar pernikahan. Pada saat yang sama, putusan ini juga seolah menghapus stigma “anak tanpa ayah” di masyarakat, dan kepastian dan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi dapat terwujud. Sementara dalam Islam, stigma negatif tersebut ada lantaran perbuatan haram yang melatar belakangnya.

Konsep *maṣlahah mulghah* seperti yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 43 tersebut sebenarnya telah disinggung jauh-jauh hari oleh Abdul Manan. Dalam bukunya: “*Reformasi Hukum Islam di Indonesia*”, Abdul Manan menjelaskan:

“Sudah sewajarnya *maṣlahah mulghah* tetap dipertahankan dan perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi setempat dengan seleksi yang ketat dan betul-betul untuk kepentingan umum. Diharapkan para mujtahid tetap memprioritaskan dalil-dalil nas untuk menetapkan suatu hukum, tetapi apabila dalil-dalil nas tersebut tidak ada atau sudah ada tetapi tidak bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini, maka atas dasar kemashlahatan dan kepentingan umum (*maqashid syari’ah*) tidak ada salahnya menggunakan teori *maṣlahah*, termasuk *maṣlahah mulghah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syari’ah*”.⁹⁰

⁹⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 291-292.

Dalam hal ini, Abdul Manan menyebutkan bahwa contoh konkrit penerapan teori *maṣlahah* yaitu dengan mengakui anak zina dan menetapkan nasab ayah kepada anak untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Selain itu, Wahyu Nugroho dalam “Majalah Konstitusi” juga menyebutkan bahwa perlindungan anak luar nikah wajib dilakukan demi kemaslahatan anak. Ia menambahkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁹¹ Jadi, bagaimana pun anak yang lahir di luar perkawinan itu semestinya diperlakukan sama seperti anak-anak lainnya yang lahir dari hasil ikatan perkawinan. Hanya saja, timbul persoalan di kemudian hari di mana anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat tanggapan yang negatif dan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mengomentari perlindungan anak seperti ketentuan Pasal 43 pasca putusan MK, Wahyu Nugroho melanjutkan bahwa anak luar nikah jangan sampai ikut menanggung kerugian perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal inilah yang semestinya masyarakat agar dapat berpikir jernih untuk merespon putusan

⁹¹Wahyu Nugroho, “Perlindungan Anak dan Hak-Hak Konstitusional”. Dimuat dalam Saiful Bachri, “*Majalah Konstitusi*”. Februari 2012, hlm. 6.

tersebut, serta keberadaan darah anak dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi mutakhir.⁹²

Jadi, konsep *maṣlahah* yang digunakan yaitu untuk melindungi hak-hak perdata anak dari orang tua biologisnya. Perlindungan anak tersebut dilakukan bagian dari usaha untuk memberi keadilan serta menghindari perlakuan diskriminasi bagi anak. Tujuan Mahkamah Konstitusi memberi perlindungan bagi anak luar nikah dengan menetapkan status keperdataannya dengan ayah biologisnya adalah untuk mencapai kemaslahatan hukum. Namun, kemaslahatan yang dimaksud masuk dalam ranah *maṣlahah mulghah*.

Dalam hukum Islam, kemaslahatan jenis *maṣlahah mulghah* tidak diakui dan tidak dibenarkan. Dalam kasus anak luar nikah sebab zina, hukum Islam memang menempatkan posisi anak tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki pezina yang menyebabkan anak itu lahir. Hubungan keperdataan seperti nafkah, warisan, segala kebutuhan lainnya hanya dapat diperoleh ketika ada hubungan nasab yang jelas antara seseorang dengan orang lain yang satu nasab. Sementara zina, bukanlah satu hubungan yang dapat mengikatkan hak-hak tersebut, sebab nasab anak tidak bisa diikatkan kepada seseorang karena zina, melainkan harus ada pernikahan yang sah secara agama, atau nikah yang fasid, atau hubungan subhat (*wati' syubhat*).⁹³

Logika hukum yang digunakan oleh Hakim Konstitusi tampak meniadakan norma agama dalam menetapkan kedudukan dan perlindungan hukum anak luar

⁹²Wahyu Nugroho, "Perlindungan Anak dan Hak-Hak Konstitusional". Dimuat dalam Saiful Bachri, "*Majalah Konstitusi*". Februari 2012, hlm. 6.

⁹³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islāmī wa Adllatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

nikah. Sejauh amatan penulis, Islam tidak mengenal adanya konsep ayah biologis, Islam hanya mengenal ayah yang sah. Hubungan darah (dalam arti gen) seorang anak dengan seseorang yang dipandang sebagai ayahnya memang bisa dibuktikan secara teknologi sehingga ada hubungan biologis di dalamnya. Seorang anak yang telah terbukti hasil zina pun juga dapat dibuktikan adanya pertalian darah tersebut. Pembuktian tersebut memberi istilah baru di mana anak zina disebut sebagai “*anak biologis*”, dan laki-laki pazina disebut sebagai “*ayah biologis*”.

Tetapi, sekali lagi Islam tidak mengenal istilah-istilah tersebut, Islam tidak mengakui satu sebab di mana hubungan darah tersebut bisa dijadikan pengikat nasab dan pengikat hak-hak keperdataan secara timbal balik. Hal terpenting dalam Islam adalah adanya pernikahan yang sah, di mana akad nikah adalah akad yang sakral, hubungan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang mempunyai konsekuensi legal dapat dihubungkannya nasab seorang anak dengan laki-laki sebagai ayahnya yang sah secara agama.

Islam mengakui keberadaan konsep *maṣlaḥah* sebagai satu langkah penemuan hukum. Tetapi *maṣlaḥah* yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan dalil yang lebih tinggi kedudukannya. Dalil yang dimaksud salah satunya keterangan hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud (halaman 33-35), di mana anak zina hanya dinisbatkan kepada pemilik ranjang (riwayat Bukhari) dan Rasulullah menetapkan pada ibunya saja (riwayat Abu Daud).

Menisbatkan anak zina kepada ayah zina hanya berlandaskan logika semata tanpa mempertimbangkan dalil syarak. Sesuatu yang dipandang baik menurut akal belum tentu sama dianggap baik seperti yang diinginkan oleh Allah

dan Rasul. Islam hanya mengakui kemaslahatan yang dianggap oleh akal dan bersesuaian dengan dalil *syara'* (*maṣlahah mu'tabarah*), serta kemaslahatan yang dipandang oleh akal manusia, namun dalil-dalil Islam belum mengaturnya secara rinci (*maṣlahah mursalah*). Sebaliknya, Islam tidak mengakui sesuatu yang dipandang baik, dipandang maslahat menurut akal, tetapi bertentangan dengan dalil-dalil Alquran dan hadis (*maṣlahah mulghah*), hal ini seperti akal manusia yang memandang bahwa melindungi anak luar nikah sebab zina wajib sebagai suatu yang baik, dan ia harus memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sementara dalam Islam, anggapan tersebut justru bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis.

Dalam konteks penetapan hak keperdataan anak, maka timbangan utamanya adalah dalil nas yang menyebutkan hak nasab dan hak perdata. Sebab, mendahulukan dalil nas dengan tidak menetapkan nasab dan hak keperdataan anak kepada laki-laki pezina lebih utama, sebab hal ini sebagai sarana untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma hukum Islam. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang dimuat dalam kitab "*Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*" karya Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, yaitu:

وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد
هي أفضل الوسائل.... فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب
المصالح عرف فاضلها من مفضولها.⁹⁴

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sara yang paling utama.... barang

⁹⁴Abī Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

Poin penting yang harus dilihat adalah pertimbangan penetapan hukum suatu masalah. Dalam Islam, pertimbangan penetapan hukum adalah mendahulukan dalil nash syarak dibandingkan dengan rasionalitas akal. Sebab, akal posisinya hanya digunakan dalam menelaah ketentuan nash syarak. Misalnya menganalisis sebab-sebab satu ketentuan hukum ditetapkan bagi manusia dan menganalisis tujuan ditetapkannya hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin, yaitu:

3. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 UU No. 1/1974 memuat ketentuan kedudukan keperdataan anak luar nikah tidak hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
4. Ketentuan Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan adanya hubungan keperdataan anak luar nikah kepada ayah biologisnya. Penetapan ini didasari atas perlindungan dan kemaslahatan anak. Teori *maṣlahah* yang dipakai cenderung menggunakan *maṣlahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang dipandang sesuai menurut akal tetapi bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis.

4.2. Saran

1. Hendaknya, ketentuan anak luar nikah sebagaimana maksud Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai hanya pada anak luar nikah sebab nikah di bawah tangan saja, tidak untuk anak luar nikah sebab zina. Sebab, pemohon (Aisyah Mochtar) mengajukan permohonan uji materiil Pasal

43 tersebut berkenaan dengan status anaknya (Muhammad Iqbal) lahir dari hubungan luar nikah sebab nikah di bawah tangan.

2. Mahkamah Konstitusi memang memiliki peran dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, khusus Pasal 43 yang dimohonkan oleh Machica Muchtar hendaknya tidak memberikan perluasan makna untuk anak luar nikah secara umum. Sebab, hal ini akan memberi ruang perdebatan alot banyak kalangan serta membenturkan hukum agama dan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Qjiz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj: Muhammad Zainal Arifin, Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk, cet. 8, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 3, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- , *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Ardian Arista Wardana, "Tinjauan Yuridis tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah". *Skripsi* yang tidak dipublikasikan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Farid Ahkram, *Istilhaq Anak Di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghofar Shidiq, "Teori *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. xiv, No. 118. Juni - Agustus 2009.
- Hendri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan; Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010*, Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Dā' wa al-Dawā'*; *al-Jawāb al-Kāfi liman Sa'ala 'an al-Dawā' as-Syāfi*, ed. In, *Jawabul Kafi; Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Jakarta: al-Qowam, 2013.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1992.
- Imanuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan*, skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.

———, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Wadzurya, 1989.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ed. In, *Ushul Fiqih*, terj: Saefullah Ma'shum, dkk, cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, terj: Masykur AB, dkk, cet. 15, Jakarta: Lentera, 2005.

Muhammad Rizal, *Iqrar Bin Nasab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

Muksal Mina, "*Tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina) terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah*". (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Raihannur, *Pencabutan Hak Perwalian Anak Dalam Hukum Islam Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 207/K/Ag/2010*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

Saiful Bachri, "*Majalah Konstitusi*". Februari 2012.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

———, *Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sazali Bin Abdul Wahab, *Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina; Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Sripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafaul Mudawam, "Syari'ah, Fiqih, Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46, No. 2, Juli-Desember 2012.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *al-Jami' fi Fiah al-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, terj: Abdul Ghoffar EM, cet. 10, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabi, *al-Kabā'ir*, ed. In. *Dosa-Dosa Besar*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Nugroho, "Perlindungan Anak dan Hak-Hak Konstitusional". Dimuat dalam Saiful Bachri, "*Majalah Konstitusi*". Februari 2012.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, terj: Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, tt.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis